

KEPASTIAN HUKUM AKTA KETERANGAN WARIS YANG DIBUAT DI HADAPAN NOTARIS DALAM SENGKETA ANTARA AHLI WARIS TERHADAP HARTA WARISAN

Feri Evandani Saragih¹, Anriz Nazaruddin Halim², Zulfahmi³

^{1,2,3}Program Magister Kenotariatan, Pascasarjana Universitas Jayabaya, Jakarta, Indonesia

E-mail: Mataradja64@gmail.com

INFO ARTIKEL

Riwayat Artikel:

Received :27-07-2026

Revised :15-08-2026

Accepted :22-08-2026

Keywords: Notarial Deed
of Inheritance, Legal
Certainty, Inheritance
Dispute

DOI: <https://doi.org/10.62335>

ABSTRACT

A notarial deed of inheritance is an authentic deed made by a notary to provide certainty regarding the status of heirs, the object of the decedent's estate, and the share to which each heir is entitled. Despite its status as an authentic deed, in practice it does not always prevent inheritance disputes from arising, as reflected in various court cases caused by heirs being excluded, disagreement over distribution, or material defects in its drafting. Based on this background, this study formulates two problems, namely how the evidentiary force of a notarial deed of inheritance is assessed in disputes among heirs over the decedent's estate, and how legal certainty of such a deed is achieved in the same disputes. This study employs Gustav Radbruch's theory of legal certainty as its grand theory, which asserts that law must contain the values of certainty, justice, and expediency, together with Sudikno Mertokumo theory of evidence as applied theory to analyze the deed's position among other forms of evidence at trial. This is a normative juridical research, specifically a library law research using primary, secondary, and tertiary legal sources, employing the statute approach, the conceptual approach, the case approach, and the analytical approach. Legal materials were collected through library research by identifying and taking an inventory of positive law, book literature, and journals, while the

analysis was conducted using legal interpretation and legal construction applied to three case positions representing various types of inheritance-deed disputes before the District Court. The results show that the evidentiary force of the deed is strong at the external and formal levels as an authentic deed, but is not absolute at the material level, as it remains subject to examination of the deed's relevance to the disputed object and the legal validity of the party invoking it. Legal certainty of the deed can generally be achieved through clarity regarding the heirs, the estate object, and the basis for subsequent legal acts, yet such certainty remains strong but conditional. This study recommends that notaries conduct thorough verification of the composition of heirs and the existence of a will prior to drafting the deed, and that judges formulate decisions explicitly to maintain consistency and predictability of legal certainty for justice seekers.

ABSTRAK

Akta keterangan waris merupakan akta otentik yang dibuat oleh notaris untuk memberikan kepastian mengenai status ahli waris, objek harta warisan, serta bagian yang menjadi hak masing-masing ahli waris. Meskipun berkedudukan sebagai akta otentik, dalam praktiknya akta ini tidak selalu mampu mencegah timbulnya sengketa waris. Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini merumuskan dua permasalahan, yaitu bagaimana kekuatan pembuktian akta keterangan waris yang dibuat di hadapan notaris dalam sengketa antara ahli waris terhadap harta warisan, dan bagaimana kepastian hukum akta tersebut dalam sengketa yang sama. Penelitian ini menggunakan teori kepastian hukum dari Gustav Radbruch sebagai *grand theory*, yang menegaskan bahwa hukum harus mengandung nilai kepastian, keadilan, dan kemanfaatan, serta teori pembuktian dari Sudikno Mertokusumo sebagai *applied theory* untuk menganalisis kedudukan akta tersebut di antara alat bukti lain dalam persidangan. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian hukum kepustakaan dengan sumber bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, pendekatan kasus, dan pendekatan analitis. Bahan hukum dikumpulkan melalui studi kepustakaan dengan cara mengidentifikasi dan menginventarisasi aturan hukum positif, literatur buku, dan jurnal, sedangkan analisisnya dilakukan dengan penafsiran hukum dan konstruksi hukum atas tiga kasus posisi yang mewakili ragam sengketa keterangan waris di Pengadilan Negeri.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kekuatan pembuktian akta keterangan waris kuat pada tataran lahiriah dan formil sebagai akta otentik, namun tidak bersifat mutlak pada tataran materiil karena tetap diuji melalui relevansi isi akta dengan objek sengketa dan keabsahan status hukum pihak yang menggunakannya. Kepastian hukum akta keterangan waris pada dasarnya dapat diwujudkan melalui kejelasan subjek ahli waris, objek harta warisan, dan dasar tindakan hukum, tetapi bersifat kuat namun bersyarat. Penelitian ini menyarankan agar notaris melakukan verifikasi menyeluruh atas susunan ahli waris dan keberadaan wasiat sebelum menyusun akta, serta agar hakim merumuskan putusan secara eksplisit demi menjaga konsistensi dan prediktabilitas kepastian hukum bagi pencari keadilan.

PENDAHULUAN

Sengketa mengenai harta warisan merupakan persoalan yang sering muncul dalam kehidupan masyarakat karena menyangkut peralihan harta peninggalan seseorang yang telah meninggal dunia kepada pihak-pihak yang merasa berhak sebagai ahli waris.(subekti,2005)

Dalam praktik, perbedaan pemahaman mengenai siapa yang berhak menjadi ahli waris, besarnya bagian yang diterima, maupun tata cara pembagian harta warisan kerap menimbulkan ketegangan bahkan berujung pada sengketa yang harus diselesaikan melalui jalur hukum. Untuk membuktikan status sebagai ahli waris, diperlukan alat bukti yang memiliki kekuatan hukum. Salah satu alat bukti yang sering digunakan adalah akta keterangan waris yang dibuat di hadapan notaris.¹ Akta tersebut memiliki peran penting dalam memberikan dasar hukum bagi para ahli waris untuk melakukan perbuatan hukum terkait harta warisan.

Akta keterangan waris yang dibuat di hadapan notaris termasuk dalam kategori akta otentik sebagaimana diatur dalam Pasal 1868 KUHPerdara. Sebagai akta otentik, akta tersebut dimaksudkan untuk memberikan kejelasan mengenai keterangan yang dimuat di dalamnya, termasuk siapa saja yang berhak sebagai ahli waris dan besar bagian masing-masing. Dengan demikian, akta keterangan waris diharapkan dapat memberikan kepastian mengenai status ahli waris serta mencegah timbulnya sengketa di kemudian hari antara para ahli waris terhadap harta warisan. Namun demikian, dalam kenyataannya akta keterangan waris tidak selalu mampu mencegah timbulnya sengketa. Dalam berbagai sengketa waris, akta keterangan waris seringkali dipersoalkan oleh para pihak, baik karena kesalahan dalam penentuan ahli waris, ketidaklengkapan

¹ Habib Adjie, Hukum Notaris Indonesia (*Tafsir Tematik terhadap Undang-Undang Jabatan Notaris*), Refika Aditama, Bandung, 2014, hlm. 32.

dokumen, maupun adanya pihak yang tidak dilibatkan dalam pembuatannya.(Habib,2014) Hal ini menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara kedudukan akta keterangan waris sebagai akta otentik yang seharusnya memberikan kepastian, dengan kenyataan bahwa akta tersebut masih dapat diperdebatkan dan bahkan dijadikan objek sengketa di pengadilan.

Permasalahan mengenai akta keterangan waris juga tampak dalam beberapa putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, antara lain sebagai berikut :

1. Putusan Pengadilan Negeri Tegal Nomor 9/Pdt.G/2021/PN Tgl. dalam perkara ini akta keterangan waris tetap dipandang sah dan mengikat sehingga menjadi dasar bahwa notaris tidak dapat dimintai pertanggungjawaban perdata.(M yahya,2016)
2. Putusan MA Nomor 2180 K/Pdt/2017 jo. PT DKI Jakarta Nomor 347/Pdt/2015/PT DKI jo. PN Jakarta Selatan Nomor 618/Pdt.G/2012/PN Jkt Sel. dalam perkara ini akta keterangan waris yang telah dibuat di hadapan notaris diakui sebagai dasar penentuan kedudukan ahli waris dalam pembagian boedel waris Seorang anak dari perkawinan pertama menggugat karena merasa tidak dilibatkan sebagai ahli waris, gugatan ditolak di semua tingkatan karena akta keterangan waris notaris yang telah ada diakui sah dan menjadi dasar pembagian boedel waris.
3. Putusan MA Nomor 1568 K/Pdt/2018 jo. PT Surabaya Nomor 60/PDT/2017/PT SBY jo. PN Surabaya Nomor 560/Pdt.G/2015/PN.Sby. dalam perkara ini akta keterangan waris yang sah menjadi dasar bagi pengadilan dalam menilai kedudukan para ahli waris terhadap objek warisan yang disengketakan.

Ketiga putusan tersebut menunjukkan bahwa akta keterangan waris yang dibuat di hadapan notaris memiliki kedudukan hukum yang kuat dan dipertahankan oleh pengadilan, meskipun digugat oleh pihak yang merasa dirugikan. Hal ini mendorong perlunya kajian yang lebih mendalam mengenai kepastian hukum akta keterangan waris notaris dalam sengketa waris.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian hukum kepustakaan dengan sumber bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, pendekatan kasus, dan pendekatan analitis. Bahan hukum dikumpulkan melalui studi kepustakaan dengan cara mengidentifikasi dan menginventarisasi aturan hukum positif, literatur buku, dan jurnal, sedangkan analisisnya dilakukan dengan penafsiran hukum dan konstruksi hukum atas tiga kasus posisi yang mewakili ragam sengketa keterangan waris di Pengadilan Negeri.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis Kekuatan Pembuktian Akta Keterangan Waris yang Dibuat di Hadapan Notaris dalam Sengketa antara Ahli Waris terhadap Harta Warisan

Menurut teori kepastian hukum Gustav Radbruch, hukum harus mengandung tiga nilai dasar, yaitu kepastian, keadilan, dan kemanfaatan. Kepastian hukum mensyaratkan adanya norma yang jelas, dapat diketahui, dan diterapkan secara konsisten sehingga setiap orang dapat memperkirakan akibat hukum dari suatu keadaan. Dalam konteks akta keterangan waris, akta harus dapat diandalkan untuk mengetahui siapa ahli waris yang sah dan sejauh mana haknya, karena akta tersebut dapat menjadi dasar berbagai tindakan hukum, seperti balik nama sertifikat tanah, pencairan rekening, dan pengalihan saham. Oleh karena itu, akta tidak boleh dipahami sekadar sebagai formalitas administratif, melainkan sebagai instrumen yang memberikan dasar kepercayaan dalam hubungan hukum.

Sementara itu, teori pembuktian Sudikno Mertokusumo memandang pembuktian dalam hukum acara perdata bukan sekadar menghadirkan alat bukti, tetapi merupakan usaha memberikan dasar yang cukup kepada hakim agar memperoleh keyakinan mengenai kebenaran peristiwa hukum yang disengketakan. Dengan demikian, keberadaan akta otentik tidak secara otomatis menentukan kemenangan pihak yang menggunakannya. Nilai pembuktiannya tetap bergantung pada kemampuan alat bukti tersebut membentuk keyakinan hakim secara rasional, objektif, dan dapat dipertanggungjawabkan. Hubungan antara teori pembuktian dan teori kepastian hukum terletak pada konsistensi standar pembuktian, karena pembuktian yang konsisten akan menghasilkan putusan yang lebih dapat diprediksi.

Sudikno Mertokusumo membedakan kekuatan pembuktian akta otentik ke dalam tiga lapis, yaitu kekuatan lahiriah, formil, dan materiil. Kekuatan lahiriah berkaitan dengan penampilan akta yang harus dianggap otentik sampai dibuktikan sebaliknya. Kekuatan formil berkaitan dengan kebenaran bahwa apa yang tercantum dalam akta memang telah dinyatakan oleh para penghadap di hadapan notaris. Adapun kekuatan materiil berkaitan dengan kebenaran isi akta sampai ada pembuktian lawan yang menunjukkan bahwa isi tersebut tidak sesuai dengan keadaan hukum yang sebenarnya. Kekuatan materiil menjadi bagian yang paling rentan karena kebenaran isinya bergantung pada keterangan dan dokumen yang diberikan kepada notaris.

Kedudukan tersebut juga berkaitan dengan prinsip beban pembuktian yang dikemukakan R. Subekti melalui asas *actori incumbit probatio*, yaitu pihak yang mendalilkan suatu hak pada prinsipnya harus membuktikan dalil tersebut. Karena itu, pihak yang hendak meruntuhkan akta otentik tidak cukup hanya menunjukkan adanya kekurangan dalam akta, tetapi harus membuktikan cacat tersebut serta akibat hukumnya terhadap hak yang sedang dituntut. Dalam kerangka Radbruch, pembagian beban pembuktian tersebut juga menjadi bagian dari kepastian hukum karena para pihak dapat mengetahui sejak awal apa yang harus dibuktikan dan siapa yang memikul kewajiban pembuktian.

Kasus Pertama terdapat dalam Putusan Pengadilan Negeri Tegal Nomor 9/Pdt.G/2021/PN Tgl dan bermula dari gugatan terhadap notaris pembuat Surat Keterangan Hak Waris Nomor 02/NOT/VIII/2015 tanggal 4 Agustus 2015. Penggugat mempersoalkan karena dirinya tidak dicantumkan sebagai saudara kandung Pusparatna Lila dan Puspasari Lila. Setelah memeriksa catatan sipil dan keterangan saksi, hakim menyatakan bahwa hubungan saudara kandung tersebut memang terbukti. Temuan ini menyebabkan kekuatan materiil akta menjadi goyah pada bagian susunan ahli waris, tetapi hakim tidak serta-merta menyatakan akta batal seluruhnya.

Hakim kemudian menguji relevansi kesalahan tersebut dengan objek sengketa. Tanah dan bangunan yang dipersoalkan ternyata bukan merupakan harta warisan orang tua para pihak, melainkan harta yang dibeli sendiri oleh Pusparatna Lila dan Puspasari Lila berdasarkan Akta Jual Beli dan Pemindahan Hak tanggal 22 November 1990 Nomor 142. Dengan demikian, meskipun Penggugat berhasil membuktikan hubungan darahnya, ia tidak berhasil membuktikan bahwa hubungan tersebut melahirkan hak atas tanah dan bangunan yang disengketakan. Berdasarkan teori pembuktian Sudikno, hakim dengan tepat memisahkan pembuktian mengenai status subjek dari pembuktian mengenai status objek.

Kasus Pertama memperlihatkan bahwa kekuatan materiil akta keterangan waris bersifat kontekstual. Ketidaklengkapan akta tidak otomatis menyebabkan seluruh daya pembuktiannya hilang, melainkan hanya memengaruhi bagian yang mempunyai relevansi dengan objek sengketa. Pendekatan tersebut sekaligus mencerminkan teori kepastian hukum Radbruch karena pengadilan mengoreksi kesalahan yang memang terbukti tanpa menghilangkan hak pihak lain yang telah memperoleh objek berdasarkan alas hak tersendiri. Dengan demikian, kepastian hukum tidak diwujudkan melalui perlindungan mutlak terhadap akta, tetapi melalui pembatasan akibat hukum sesuai dengan relevansi kesalahan yang terbukti.

Kasus Kedua terdapat dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 2180 K/Pdt/2017 jo. Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 347/PDT/2015/PT DKI jo. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 618/Pdt.G/2012/PN Jkt.Sel. Sengketa berkaitan dengan 86,42% saham PT Sac Nusantara yang didalilkan sebagai bagian dari boedel waris Rudy Max Gustav Schulz. Para Penggugat mendasarkan klaimnya pada Akta Keterangan Hak Mewaris Nomor 36/2002 tanggal 19 September 2002 dan meminta agar RUPS serta akta-akta RUPS sejak 1997 dinyatakan batal. Dalil mereka antara lain didasarkan pada asas *le mort saisit le vif* serta Pasal 833 *juncto* Pasal 180 KUHPerdara.

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang kemudian dikuatkan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta dan Mahkamah Agung menyatakan bahwa para Penggugat tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan gugatan pembatalan RUPS karena nama mereka tidak tercantum sebagai pemegang saham sebagaimana dimaksud Pasal 61 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Pengujian tidak dilakukan dengan menyatakan Akta Keterangan Hak Mewaris tersebut batal, tetapi melalui ketentuan hukum perseroan, termasuk Pasal 48 ayat (1) dan Pasal 61 ayat (1)

Undang-Undang Perseroan Terbatas serta Pasal 5 ayat (1) Anggaran Dasar perseroan. Hal tersebut menunjukkan bahwa kekuatan akta waris tidak otomatis mengesampingkan persyaratan administratif dalam bidang hukum lain.

Dari perspektif teori pembuktian Sudikno, Kasus Kedua menunjukkan bahwa akta keterangan waris memiliki fungsi legitimatif, yaitu membantu menentukan apakah seseorang memiliki dasar hukum untuk bertindak dan mengakses proses peradilan. Sebelum hakim memeriksa keabsahan RUPS, pembagian dividen, atau tuntutan ganti rugi, status hukum Penggugat sebagai ahli waris harus terlebih dahulu dapat dibuktikan. Kegagalan pada tahap awal tersebut menutup pemeriksaan terhadap persoalan berikutnya, betapapun besar nilai tuntutan yang diajukan. Dengan demikian, kekuatan pembuktian akta waris bekerja dalam dua arah, yaitu mengidentifikasi ahli waris dan menghubungkan status tersebut dengan hak konkret dalam bidang hukum tertentu.

Kasus Kedua juga menunjukkan akibat serius ketika status ahli waris tidak memperoleh kepastian. Sengketa berlangsung sejak wafatnya pewaris pada 1997 hingga putusan kasasi pada 2017, sehingga berlangsung kurang lebih dua puluh tahun. Ketidakjelasan mengenai pihak yang berwenang menyebabkan persoalan kepengurusan dan kepemilikan saham perseroan ikut terganggu, bahkan PT Bank Mandiri Tbk. disebut menahan penyerahan dokumen agunan kredit sampai terdapat kejelasan mengenai direksi yang berwenang. Fakta tersebut menunjukkan bahwa ketidakpastian dalam sengketa waris dapat meluas kepada pihak ketiga dan mengganggu kegiatan korporasi serta hubungan ekonomi.

Kasus Ketiga terdapat dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 1568 K/Pdt/2018 *jo.* Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 60/PDT/2017/PT SBY *jo.* Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 560/Pdt.G/2015/PN Sby. Perkara menyangkut tuntutan *legitieme portie* atas tanah Hak Milik Nomor 842/Petojo Utara seluas 559 m² yang ditinggalkan Emmy Maria Lezana. Penggugat mendalilkan bahwa Akta Wasiat Nomor 11 tanggal 30 Januari 2006 melanggar bagian mutlak sebagaimana diatur Pasal 913 KUHPerdara dan menuntut 2/6 bagian berdasarkan Pasal 914 KUHPerdara. Sengketa ini sejak awal tidak mempermasalahkan cacat lahiriah atau formil akta wasiat, melainkan kebenaran materiil dan akibat hukum dari isi serta pelaksanaannya.

Dalam Kasus Ketiga, Tergugat mengajukan beberapa eksepsi, yaitu *obscur libel*, *exceptio gemis aanhoedanigheid*, daluwarsa, dan *exceptio plurium litis consortium*. Namun, seluruh eksepsi tersebut ditolak oleh Pengadilan Negeri Surabaya. Penolakan gugatan pada pokok perkara bukan disebabkan daluwarsa, melainkan karena objek sengketa telah menjadi milik Tergugat berdasarkan pengalihan hak yang sebelumnya telah disetujui oleh Penggugat sendiri. Dengan demikian, fakta hukum lanjutan berupa persetujuan tertulis Penggugat justru menjadi dasar utama yang mengalahkan relevansi tuntutan *legitieme portie* terhadap objek yang sama.

Teori pembuktian Sudikno dalam Kasus Ketiga tampak melalui kedudukan persetujuan tertulis Penggugat sebagai pengakuan (*bekentenis*) yang mempunyai kekuatan pembuktian sangat kuat terhadap pihak yang memberikannya. Pembuktian

tidak berhenti pada pertanyaan mengenai keabsahan formal akta wasiat, tetapi meluas kepada tindakan hukum yang terjadi setelah akta dilaksanakan. Pendekatan ini memperlihatkan bahwa kekuatan pembuktian suatu akta kewarisan dapat dipengaruhi bahkan dilumpuhkan oleh tindakan hukum lanjutan para pihak yang menunjukkan penerimaan atau persetujuan terhadap keadaan hukum tertentu.

Kasus Ketiga juga dapat dipahami melalui asas *venire contra factum proprium*, yaitu larangan bertindak bertentangan dengan perbuatan sendiri. Meskipun putusan tidak secara eksplisit menggunakan asas tersebut, tindakan Penggugat yang sebelumnya menyetujui pengalihan hak kemudian menggugat kembali objek yang sama menunjukkan adanya pertentangan sikap hukum. Dari perspektif Radbruch, putusan tersebut menjaga kepastian hukum atas keadaan yang telah dibentuk dan disetujui sendiri oleh para pihak. Apabila seseorang dapat menarik kembali persetujuannya secara sepihak setiap saat, maka pihak penerima hak tidak akan pernah memperoleh kepastian mengenai status objek yang telah dialihkan kepadanya.

Apabila ketiga kasus tersebut dibandingkan, terlihat tiga titik uji utama terhadap kekuatan pembuktian materiil akta kewarisan. Kasus Pertama menguji relevansi isi akta dengan objek sengketa, Kasus Kedua menguji kedudukan hukum Penggugat sebagai *legal standing*, sedangkan Kasus Ketiga menguji konsistensi akta dengan tindakan hukum lanjutan para pihak. Ketiga titik uji tersebut memperlihatkan bahwa akta keterangan waris tidak bekerja dalam ruang hukum yang terisolasi. Kekuatan pembuktiannya selalu harus dikaitkan dengan fakta, objek, kedudukan para pihak, serta tindakan hukum yang menyertai atau mengikuti akta tersebut.

Dari ketiga perkara tersebut dapat dibentuk suatu struktur pengujian berjenjang. Tahap pertama adalah memastikan siapa yang berhak berbicara dan bertindak sebagai ahli waris, sebagaimana tercermin dalam Kasus Kedua. Tahap kedua adalah memastikan apakah status sebagai ahli waris tersebut berkaitan dengan objek yang disengketakan, sebagaimana ditunjukkan Kasus Pertama. Tahap ketiga adalah menilai apakah keadaan hukum tersebut masih konsisten dengan tindakan hukum lanjutan para pihak, sebagaimana terlihat dalam Kasus Ketiga. Dengan demikian, keberhasilan pembuktian pada satu tahap saja belum cukup apabila tahap lainnya tidak terpenuhi.

Ketiga perkara tersebut sekaligus memperlihatkan hubungan erat antara teori pembuktian Sudikno Mertokusumo dan teori kepastian hukum Gustav Radbruch. Pembuktian menjadi instrumen untuk membangun keyakinan hakim mengenai kebenaran fakta, sedangkan kepastian hukum merupakan konsekuensi yang hendak diwujudkan melalui penerapan standar pembuktian yang jelas dan konsisten. Pengadilan dalam ketiga perkara tidak memberikan akibat hukum hanya berdasarkan klaim, tetapi menilai hubungan antara alat bukti, fakta hukum, dan akibat yang diminta. Dengan cara tersebut, hukum dapat memberikan jawaban yang lebih dapat diprediksi bagi para pihak maupun pihak ketiga.

Dari sisi peraturan perundang-undangan, Kasus Kedua menunjukkan bahwa akta keterangan waris harus berinteraksi dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007

tentang Perseroan Terbatas, khususnya Pasal 48 ayat (1) dan Pasal 61 ayat (1), sementara dalil kewarisan para Penggugat dikaitkan dengan Pasal 833 *juncto* Pasal 180 KUHPerdota. Kasus Ketiga menggunakan Pasal 913 dan Pasal 914 KUHPerdota mengenai *legitieme portie*. Dalam kerangka kenotariatan, kedudukan akta otentik juga dikaitkan dengan Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris *juncto* Pasal 1868 KUHPerdota.

Pada akhirnya, analisis Bagian A menyimpulkan bahwa akta keterangan waris merupakan alat bukti utama, tetapi bukan alat bukti tunggal; merupakan alat bukti yang kuat, tetapi bukan alat bukti absolut; serta menjadi titik tolak pembuktian, tetapi bukan akhir dari pembuktian. Kekuatan materiilnya bergantung pada relevansi isi akta terhadap objek sengketa, keabsahan kedudukan hukum pihak yang menggunakan akta, serta konsistensi isi akta dengan tindakan hukum lanjutan para pihak. Ketiga unsur tersebut bersifat kumulatif, sehingga kelemahan pada salah satu unsur dapat melumpuhkan kekuatan pembuktian akta dalam perkara yang bersangkutan.

Dengan demikian, kekuatan pembuktian akta keterangan waris yang dibuat di hadapan notaris pada dasarnya kuat pada aspek lahiriah dan formil, tetapi pada aspek materiil tetap terbuka untuk diuji melalui alat bukti lain. Tiga putusan yang dianalisis memperlihatkan bahwa pengadilan tidak memperlakukan akta sebagai dokumen yang kebal dari pengujian, tetapi juga tidak mengabaikannya sebagai akta otentik. Kebenaran materiilnya diuji secara kontekstual berdasarkan objek, status hukum para pihak, dan tindakan hukum yang telah dilakukan. Pola tersebut sekaligus menunjukkan bahwa kepastian hukum bukan diperoleh dengan menjadikan akta sebagai bukti absolut, melainkan dengan memastikan bahwa mekanisme pengujiannya berlangsung secara rasional, konsisten, dan dapat diprediksi.

Analisis Kepastian Hukum Akta Keterangan Waris yang Dibuat di Hadapan Notaris dalam Sengketa antara Ahli Waris terhadap Harta Warisan.

Teori utama yang digunakan adalah teori kepastian hukum Gustav Radbruch, dengan teori pembuktian Sudikno Mertokusumo sebagai teori pendukung. Radbruch menempatkan kepastian, keadilan, dan kemanfaatan sebagai tiga nilai dasar hukum. Kepastian hukum mengharuskan adanya norma yang jelas, mudah diketahui, dan diterapkan secara konsisten sehingga setiap orang dapat memperkirakan akibat hukum dari suatu keadaan atau tindakannya. Dalam konteks akta keterangan waris, kepastian tidak cukup hanya dilihat dari bentuk akta, tetapi harus terlihat dari kemampuannya memberikan jawaban yang dapat diandalkan mengenai siapa ahli waris yang sah dan sejauh mana hak mereka.

Teori pembuktian Sudikno Mertokusumo berfungsi sebagai jembatan antara proses pembuktian dan terciptanya kepastian hukum. Pembuktian merupakan mekanisme untuk menguji kebenaran suatu fakta, sedangkan kepastian hukum merupakan salah satu tujuan yang hendak dicapai melalui proses tersebut. Semakin konsisten pengadilan menerapkan pola pembuktian, semakin besar pula kepastian yang diperoleh masyarakat

yang menggunakan akta keterangan waris. Oleh karena itu, kepastian hukum tidak lahir semata-mata karena notaris telah membuat akta, tetapi juga karena terdapat mekanisme pengujian dan penerapan hukum yang konsisten ketika akta tersebut disengketakan.

Dalam kerangka Radbruch, kepastian hukum akta keterangan waris dapat dilihat melalui tiga indikator utama, yaitu kejelasan subjek, kejelasan objek, dan finalitas keadaan hukum. Kejelasan subjek berarti adanya kepastian mengenai siapa yang berhak menjadi ahli waris dan siapa yang berwenang bertindak. Kejelasan objek menyangkut harta apa yang benar-benar termasuk dalam boedel waris serta sejauh mana ahli waris dapat melakukan tindakan hukum terhadapnya. Sementara finalitas berarti adanya titik akhir yang jelas sehingga keadaan hukum yang telah terbentuk tidak terus-menerus terbuka untuk digugat kembali tanpa batas.

Kepastian hukum tersebut sangat penting karena akta keterangan waris dalam praktik dapat menjadi dasar untuk berbagai tindakan hukum, seperti balik nama sertifikat tanah, pencairan rekening bank, dan pengalihan saham. Pihak yang melakukan transaksi berdasarkan akta tersebut membutuhkan keyakinan bahwa keadaan hukum yang tercantum di dalamnya dapat dipercaya. Oleh sebab itu, akta keterangan waris tidak tepat dipandang sebagai dokumen administratif biasa. Akta tersebut merupakan instrumen hukum yang harus mampu menjadi pedoman dalam membentuk dan melanjutkan hubungan hukum, termasuk bagi pihak ketiga yang tidak mempunyai hubungan keluarga dengan pewaris.

Dalam perspektif hukum kenotariatan, kedudukan tersebut berhubungan dengan kewenangan notaris berdasarkan Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris *juncto* Pasal 1868 KUHPerduta. Notaris sebagai pejabat umum diberi kewenangan untuk membuat akta autentik agar hubungan hukum tertentu memperoleh bentuk yang pasti. Namun, notaris menyusun akta berdasarkan keterangan, dokumen kependudukan, dan surat-surat yang diberikan oleh para penghadap, bukan berdasarkan penyelidikan independen terhadap seluruh kebenaran silsilah keluarga. Karena itu, kesalahan atau ketidaklengkapan keterangan dari penghadap dapat memengaruhi kepastian materiil akta.

Penelitian menggunakan tiga putusan yang sama dengan Analisis Bagian A, yaitu Putusan Pengadilan Negeri Tegal Nomor 9/Pdt.G/2021/PN Tgl sebagai Kasus Pertama, Putusan Mahkamah Agung Nomor 2180 K/Pdt/2017 *jo*. Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 347/PDT/2015/PT DKI *jo*. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 618/Pdt.G/2012/PN Jkt.Sel sebagai Kasus Kedua, dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 1568 K/Pdt/2018 *jo*. Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 60/PDT/2017/PT SBY *jo*. Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 560/Pdt.G/2015/PN Sby sebagai Kasus Ketiga. Ketiganya digunakan untuk melihat tiga bentuk kepastian, yaitu kepastian mengenai siapa yang berhak, objek apa yang dapat dituntut, dan kapan suatu keadaan hukum dianggap selesai.

Kasus Pertama dalam Putusan Pengadilan Negeri Tegal Nomor 9/Pdt.G/2021/PN Tgl menunjukkan bahwa kepastian hukum harus dimulai dengan membedakan status subjek dan status objek. Persoalan mengenai siapa yang berkedudukan sebagai ahli waris tidak otomatis berarti bahwa seluruh harta yang pernah dimiliki seseorang yang berkaitan dengan keluarga tersebut merupakan objek warisan. Status ahli waris dan status harta harus dibuktikan secara terpisah. Karena itu, meskipun terdapat persoalan mengenai kelengkapan materiil akta keterangan waris, kepastian hukum tetap dapat dipertahankan apabila objek yang disengketakan ternyata secara hukum bukan bagian dari boedel waris.

Kasus Pertama dengan demikian memberikan bentuk kepastian hukum dua arah. Di satu sisi, pihak yang memang memiliki hubungan kewarisan tetap memperoleh ruang untuk membuktikan statusnya. Di sisi lain, pihak yang telah memperoleh suatu objek berdasarkan alas hak yang sah tidak boleh kehilangan haknya hanya karena muncul sengketa keluarga yang tidak berkaitan dengan objek tersebut. Pendekatan ini menunjukkan bahwa keadilan bagi satu pihak tidak harus dicapai dengan mengorbankan kepastian hukum pihak lain. Pengadilan dapat menjaga keduanya dengan membatasi akibat hukum sesuai dengan ruang lingkup objek yang benar-benar terbukti sebagai bagian dari warisan.

Kasus Pertama juga memperlihatkan bahwa kepastian hukum akta keterangan waris tidak berarti memberikan perlindungan absolut terhadap semua isi akta. Apabila isi akta terbukti tidak lengkap secara materiil, pengadilan dapat menguji bagian tersebut tanpa harus menghilangkan seluruh kedudukan akta. Dengan demikian, kepastian hukum justru diwujudkan melalui pengujian yang proporsional terhadap hubungan antara isi akta dan objek sengketa. Pola ini mencegah setiap kepemilikan harta menjadi rentan digoyahkan hanya karena terdapat perselisihan mengenai susunan ahli waris.

Kasus Kedua dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 2180 K/Pdt/2017 berkaitan dengan 86,42% saham PT Sac Nusantara yang didalilkan sebagai boedel waris almarhum Rudy Max Gustav Schulz. Para Penggugat mendasarkan diri pada Akta Keterangan Hak Mewaris Nomor 36/2002 tanggal 19 September 2002 dan menuntut pembatalan seluruh RUPS serta akta RUPS PT Sac Nusantara sejak 1997 karena dianggap dilakukan tanpa persetujuan seluruh ahli waris. Dalil tersebut antara lain didasarkan pada asas *le mort saisit le vif* dan Pasal 833 *juncto* Pasal 180 KUHPerdara.

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, yang putusannya dikuatkan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta dan Mahkamah Agung, menyatakan para Penggugat tidak mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan gugatan pembatalan RUPS karena nama mereka tidak tercantum sebagai pemegang saham sebagaimana dimaksud Pasal 61 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Pengadilan juga menggunakan Pasal 48 ayat (1) Undang-Undang Perseroan Terbatas serta Pasal 5 ayat (1) Anggaran Dasar perseroan untuk menentukan siapa yang secara administratif tercatat sebagai pemegang saham. Dengan demikian, pengadilan tidak harus membatalkan akta keterangan waris untuk menolak gugatan, tetapi cukup

menunjukkan bahwa akta tersebut belum memenuhi syarat administratif yang berlaku dalam hukum perseroan.

Dari perspektif Radbruch, Kasus Kedua menunjukkan kepastian mengenai siapa yang berwenang bertindak atas nama boedel waris. Perseroan membutuhkan kepastian mengenai siapa pemegang saham yang sah agar dapat menyelenggarakan RUPS, mengambil keputusan bisnis, berhubungan dengan mitra usaha, serta melakukan hubungan hukum dengan lembaga keuangan. Ketidakjelasan tersebut ternyata berlangsung kurang lebih dua puluh tahun sejak wafatnya pewaris pada 1997 sampai putusan kasasi pada 2017. Bahkan PT Bank Mandiri Tbk. disebut menahan penyerahan dokumen agunan kredit sampai terdapat kejelasan mengenai pihak yang berwenang.

Kasus Kedua menunjukkan bahwa kepastian hukum tidak hanya melindungi anggota keluarga pewaris, tetapi juga pihak ketiga. Pemegang saham lain, perseroan, bank, mitra usaha, dan pihak lain yang bertransaksi berdasarkan dokumen hukum membutuhkan kepastian mengenai siapa yang memiliki kewenangan. Oleh karena itu, pengadilan dapat mengambil keputusan yang secara emosional tampak merugikan pihak yang mengaku sebagai ahli waris, tetapi secara hukum justru diperlukan untuk menjaga stabilitas hubungan hukum yang lebih luas. Kepastian hukum menuntut konsistensi terhadap aturan yang berlaku, bukan semata-mata keberpihakan kepada pihak yang secara moral dianggap lebih layak memperoleh simpati.

Kasus Ketiga terdapat dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 1568 K/Pdt/2018 *jo.* Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 60/PDT/2017/PT SBY *jo.* Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 560/Pdt.G/2015/PN Sby. Perkara tersebut berkaitan dengan sengketa bagian mutlak (*legitieme portie*) atas tanah Hak Milik Nomor 842/Petojo Utara, Jakarta Pusat, seluas 559 m² yang ditinggalkan Emmy Maria Lezana. Penggugat mendalilkan bahwa Akta Wasiat Nomor 11 tanggal 30 Januari 2006 melanggar hak mutlaknya berdasarkan Pasal 913 KUHPerdara dan menuntut 2/6 bagian dari hasil penjualan berdasarkan Pasal 914 KUHPerdara.

Dalam Kasus Ketiga, persoalan bukan terletak pada cacat lahiriah atau formil Akta Wasiat, tetapi pada aspek materiil mengenai apakah isi wasiat melanggar *legitieme portie*. Tergugat mengajukan beberapa eksepsi, antara lain *obscuur libel*, *exceptio gemis aanhoedanigheid*, daluwarsa, dan *exceptio plurium litis consortium*. Eksepsi daluwarsa mendalilkan bahwa tuntutan *legitieme portie* tidak dapat diajukan setelah lewat tiga tahun sejak legitimaris menyatakan menerima warisan. Namun, seluruh eksepsi tersebut ditolak oleh Pengadilan Negeri Surabaya.

Hal yang sangat penting dalam Kasus Ketiga adalah bahwa gugatan tidak ditolak karena daluwarsa. Dasar penolakannya adalah fakta bahwa objek sengketa telah menjadi milik Tergugat melalui pengalihan hak yang dilakukan berdasarkan persetujuan Penggugat sendiri. Putusan tersebut kemudian dikuatkan sampai tingkat kasasi. Karena itu, kepastian hukum yang dibangun dalam perkara ini bukan mengenai batas waktu mengajukan tuntutan, melainkan mengenai keterikatan seseorang terhadap persetujuan yang telah diberikan secara sadar dan sah. Kesalahan memahami dasar penolakan

sebagai daluwarsa akan mengaburkan makna kepastian hukum yang sesungguhnya dibangun oleh putusan.

Dari perspektif teori Radbruch, Kasus Ketiga menegaskan bahwa hukum harus memberikan perlindungan terhadap keadaan hukum yang telah terbentuk berdasarkan kehendak bebas para pihak. Jika seseorang telah memberikan persetujuan terhadap suatu pengalihan hak, kemudian setelah keadaan hukum terbentuk ia kembali menggugat objek tersebut, maka kepastian hukum akan terganggu apabila tindakan sebelumnya tidak diberi akibat hukum. Dalam konteks ini, hukum memberikan perlindungan bukan hanya kepada pihak yang mengklaim hak waris, tetapi juga kepada pihak yang memperoleh hak berdasarkan tindakan hukum yang telah disetujui sebelumnya.

Apabila ketiga perkara dibaca secara bersama-sama, tampak bahwa kepastian hukum bekerja melalui tiga titik yang berbeda tetapi saling melengkapi. Kasus Pertama menjaga kepastian mengenai hubungan antara status ahli waris dan objek warisan. Kasus Kedua menjaga kepastian mengenai siapa yang mempunyai kewenangan bertindak atas nama boedel waris dan memenuhi *legal standing*. Kasus Ketiga menjaga kepastian mengenai keadaan hukum yang telah terbentuk berdasarkan persetujuan para pihak. Ketiganya menunjukkan bahwa kepastian hukum dalam sengketa kewarisan bukan sesuatu yang tunggal, melainkan bekerja pada berbagai tahap sesuai dengan karakter sengketa.

Ketiga kasus tersebut kemudian membentuk pola pengujian berjenjang. Tahap pertama menyangkut siapa yang berhak bertindak sebagai ahli waris, sebagaimana tercermin dalam Kasus Kedua. Tahap kedua menyangkut apakah status tersebut benar-benar berhubungan dengan objek yang disengketakan, sebagaimana tampak dalam Kasus Pertama. Tahap ketiga menyangkut apakah keadaan hukum tersebut tetap konsisten dengan tindakan hukum lanjutan para pihak, sebagaimana terlihat dalam Kasus Ketiga. Setiap tahap menjadi titik yang dapat menentukan berhasil atau tidaknya suatu tuntutan, sehingga penggugat tidak cukup hanya membuktikan satu aspek saja.

Dari sisi peraturan perundang-undangan, kepastian hukum dalam ketiga kasus tersebut dibangun melalui hubungan antara KUHPdata, Undang-Undang Jabatan Notaris, dan Undang-Undang Perseroan Terbatas. Pasal 833 *juncto* Pasal 180 KUHPdata digunakan dalam konteks peralihan hak dan kewajiban pewaris kepada ahli waris pada Kasus Kedua. Pasal 913 dan Pasal 914 KUHPdata menjadi dasar mengenai *legitieme portie* dalam Kasus Ketiga. Sementara itu, Pasal 48 ayat (1) dan Pasal 61 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas digunakan untuk menentukan status pemegang saham dan *legal standing* dalam sengketa PT Sac Nusantara. Dalam aspek kenotariatan, Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 *juncto* Pasal 1868 KUHPdata menjadi dasar kedudukan akta autentik yang dibuat oleh notaris.

Pada akhirnya, Analisis Bagian B menempatkan akta keterangan waris sebagai instrumen awal untuk menciptakan kepastian hukum, tetapi bukan sebagai jaminan

absolut bahwa suatu keadaan hukum tidak mungkin dipersoalkan kembali. Kepastian hukum yang sesungguhnya baru terbentuk setelah status subjek, objek, dan tindakan hukum lanjutan dapat dipastikan secara konsisten. Ketiga unsur tersebut bersifat kumulatif, sehingga kelemahan pada salah satunya dapat mengganggu kepastian hukum yang hendak diberikan oleh akta. Oleh sebab itu, akta keterangan waris dapat dirumuskan sebagai pedoman hukum yang kuat, tetapi keandalannya tetap bergantung pada kebenaran materiil, konsistensi penerapan hukum, dan finalitas keadaan hukum yang terbentuk.

Temuan tersebut memiliki implikasi praktis bagi notaris, advokat, ahli waris, dan masyarakat. Sebelum akta keterangan waris dijadikan dasar transaksi, setidaknya perlu dipastikan tiga hal, yaitu apakah subjek yang tercantum benar-benar tepat dan lengkap, apakah objek yang akan dijadikan dasar transaksi benar-benar termasuk boedel waris, dan apakah terdapat tindakan hukum lanjutan yang bertentangan dengan isi akta. Tiga pertanyaan tersebut merupakan bentuk praktis penerapan teori kepastian hukum Radbruch dalam kehidupan nyata. Dengan demikian, kepastian hukum akta keterangan waris tidak hanya bergantung pada kualitas formal akta, tetapi juga pada ketepatan substansi dan konsistensi keadaan hukum yang melingkupinya.

KESIMPULAN

kekuatan pembuktian Akta keterangan waris yang dibuat di hadapan notaris adalah kuat pada tataran lahiriah dan formil sebagai akta otentik, sehingga keabsahan prosedur pembuatannya jarang dipersoalkan dalam praktik peradilan. Namun, pada tataran materiil, kekuatan pembuktian tersebut tidak bersifat mutlak, melainkan diuji secara berjenjang melalui relevansi isi akta dengan objek sengketa, keabsahan status hukum pihak yang menggunakannya, serta konsistensinya dengan tindakan hukum lanjutan para pihak.

kepastian hukum Akta keterangan waris yang dibuat di hadapan notaris dalam sengketa antara ahli waris terhadap harta warisan pada dasarnya mampu diwujudkan melalui kejelasan mengenai subjek yang berhak sebagai ahli waris, kejelasan objek harta warisan, dan kejelasan dasar bagi tindakan hukum atasnya. Namun demikian, kepastian hukum tersebut bersifat kuat namun bersyarat, karena tetap bergantung pada relevansi isi akta dengan objek sengketa, keabsahan status hukum pihak yang menggunakannya, dan konsistensinya tindakan hukum lanjutan para pihak.

DAFTAR PUSTAKA

- Devi, Ni Kadek Candra Nanda dan Kadek Julia Mahadewi, "Skema Penyelesaian Sengketa Melalui Proses Mediasi Berdasarkan Perma No. 1 Tahun 2016," *Jurnal Kewarganegaraan*, Volume 6, Nomor 2, 2022.
- Gustav Radbruch, *Legal Philosophy*, Oxford University Press, London, 1950.
- Habib Adjie, *Hukum Notaris Indonesia (Tafsir Tematik terhadap Undang-Undang Jabatan Notaris)*, Refika Aditama, Bandung, 2014.

- Habib Adjie, *Hukum Notaris Indonesia (Tafsir Tematik terhadap Undang-Undang Jabatan Notaris)*, Refika Aditama, Bandung, 2014.
- Hukum Online, "Penjelasan Mengenai Peralihan Hak Milik atas Barang, Hak, dan Piutang Pewaris kepada Ahli Waris," <https://www.hukumonline.com> (diakses 23 Mei 2026).
- Krisnawati, "Penyelesaian Sengketa Harta Warisan Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata," *Cakrawala Hukum: Majalah Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Wijayakusuma*, Volume 24, Nomor 2.
- M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016.
- R. Subekti, *Hukum Pembuktian*, Pradnya Paramita, Jakarta, 2008.
- R. Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Intermasa, Jakarta, 2005.
- Sarmadi, A.S., "Sengketa Waris dalam Keluarga: Analisis Pustaka Tentang Penyebab dan Penyelesaiannya dalam Perspektif Hukum Perdata," *Indonesian Research Journal on Education*, Volume 4, 2024.
- Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006.
- Simarmata, Setiarini, dkk., "Implementasi Pasal 111 Ayat (1) Huruf C Angka 5 Permen AT RI Nomor 16 Tahun 2021 Terhadap Kewenangan Notaris Membuat Akta Keterangan Waris," *Notaire*, Volume 5, Nomor 3, 2022.
- Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Edisi Revisi, Cet. V, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, 2018.
- Tarmizi, "Upaya Penyelesaian Konflik Pembagian Harta Warisan Masyarakat di Indonesia," *Al-Adl: Jurnal Hukum*, Volume 16, Nomor 1, 2024.

Peraturan Perundang-undangan

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek).
- Hukum Acara Perdata Herziene Indonesisch Reglement (HIR), Staatsblad 1941 Nomor 44 jo. Staatsblad 1948 Nomor 16,
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris Junto Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

Yurisprudensi

- Putusan Pengadilan Negeri Tegal Nomor 9/Pdt.G/2021/PN Tgl.
- Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 618/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Sel.
- Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 347/PDT/2015/PT DKI.
- Putusan Mahkamah Agung Nomor 2180 K/Pdt/2017.
- Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 560/Pdt.G/2015/PN.Sby.
- Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 60/PDT/2017/PT SBY.
- Putusan Mahkamah Agung Nomor 1568 K/Pdt/2018